



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap	: Bagja Pinulungan alias Asep Bin Bambang Yuki Yulisetyo;
Tempat lahir	: Bandung;
Umur/tanggal lahir	: 21 tahun/ 01 September 2000;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Sesuai KTP Jl. Babakan Tarogong RT. 07 RW. 04 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Asi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Provinsi Jawa Tengah, namun saat ini bertempat tinggal/domisili di Dusun Banaran Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawn Swasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap	: Wahyu Kurniawati Binti Sunaryo;
Tempat lahir	: Magetan;
Umur/tanggal lahir	: 21 tahun/ 11 Juli 2000;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Bedok RT. 03 RW. 03 Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Peretapan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 16 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDM-52/M.5.34/Eoh.2/7/2021 tanggal 5 September 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. BAGJA PINULUNGAN Alias ASEP Bin BAMBANG YUKI YULISETYONO dan Terdakwa II. WAHYU KURNIAWATI Binti SUNARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, dalam dakwaan tanggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap mereka Terdakwa I. BAGJA PINULUNGAN Alias ASEP Bin BAMBANG YUKI YULISETYONO dan Terdakwa II. WAHYU KURNIAWATI Binti SUNARYO masing-masing dengan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah televisi merk Polytron 32 inci warna hitam, 1 (satu) buah kabel Power TV merk Polytron 32 inci dan 1 (satu) buah STB (Set Top Box) HX1 4k Max dikembalikan kepada saksi PURWOKO;
- 4. Menghukum mereka Terdakwa I. BAGJA PINULUNGAN Alias ASEP Bin BAMBANG YUKI YULISETYONO dan Terdakwa II. WAHYU KURNIAWATI Binti SUNARYO masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, oleh karena telah Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan, selain itu Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.: PDM-52/M.5.34/Eoh.2/07/2022 tanggal 18 Juli 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bawa mereka Terdakwa 1. BAGJA PINULUNGAN Alias ASEP Bin BAMBANG YUKI YULISETYONO dan Terdakwa 2. WAHYU KURNIAWATI Binti SUNARYO pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 01.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat didalam rumah saksi PURWOKO di Dusun Bedok Rt.03 Rw.03 Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya karena ada keinginan dari mereka Terdakwa untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk membayar hutang kepada SURATNO yang merupakan paman dari Terdakwa 2. WAHYU KURNIAWATI Binti SUNARYO sehingga timbul niat dari mereka Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang yang berada didalam rumah saksi PURWOKO lalu barangnya dijual dan setelah terjadi kesepakatan kemudian dilakukan pembagian tugas masing-masing Terdakwa 1. BAGJA PINULUNGAN Alias ASEP Bin BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUKI YULISETYONO bertugas masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi PURWOKO sedangkan Terdakwa 2. WAHYU KURNIAWATI Binti SUNARYO bertugas untuk berjaga-jaga memantau situasi disekitar rumah saksi PURWOKO yang bertetangga dengan Terdakwa 2. WAHYU KURNIAWATI Binti SUNARYO kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut mereka Terdakwa keluar dari rumah menuju rumah saksi PURWOKO yang dalam keadaan sepi karena ditinggal tidur oleh penghuninya dan pintu rumah dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa 1. BAGJA PINULUNGAN Alias ASEP Bin BAMBANG YUKI YULISETYONO melalui pintu depan masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa 2. WAHYU KURNIAWATI Binti SUNARYO berjaga-jaga didepan rumah saksi PURWOKO untuk mengawasi keadaan dan setelah Terdakwa 1. BAGJA PINULUNGAN Alias ASEP Bin BAMBANG YUKI YULISETYONO berhasil masuk kedalam rumah bagian ruang tamu kemudian tanpa sepengertuan dan sejauh pemiliknya Terdakwa 1. BAGJA PINULUNGAN Alias ASEP Bin BAMBANG YUKI YULISETYONO mengambil 1 (satu) buah televisi merk Polytron 32 inci warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah kabel power TV merk Polytron 32 inci dan 1 (satu) buah STB (Set Top Box) HX1 4k Max milik saksi PURWOKO kemudian dibawa keluar dari rumah lalu disimpan dirumah Terdakwa 2. WAHYU KURNIAWATI Binti SUNARYO kemudian pada hari hari Selasa tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah televisi merk Polytron 32 inci warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah kabel power TV merk Polytron 32 inci dan remotnya untuk dijual secara online melalui Market Place dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian atas unggahan mereka Terdakwa tersebut ada yang berminat dan mengajak COD kemudian dengan menaiki sepeda motor mereka Terdakwa membawa 1 (satu) buah televisi merk Polytron 32 inci warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah kabel power TV merk Polytron 32 inci dan remotnya untuk dijual tetapi dalam perjalanan mereka Terdakwa berhasil diamankan oleh warga lalu dibawa ke Mapolsek Kendal lalu ke Mapolres Ngawi berikut dengan barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut saksi PURWOKO mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Purwoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian TV dan tabung gas;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi masuk Dusun Bedok RT.03 RW.03 Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa barang yang hilang berupa sebuah TV Merk Polytron 32 inci beserta Set Top Boxnya, dan 2(dua) buah tabung gas;
 - Bahwa pada hari itu Saksi tidur sekitar jam 22.00 WIB;
 - Bahwa sebelum tidur Saksi sempat melihat barang-barang tersebut;
 - Bahwa barang-barang yang hilang untuk TV beserta Set Top Boxnya berada di atas lemari bifet sedangkan 2(dua) tabung gas 3 Kg berada di dapur;
 - Bahwa kronologisnya sehingga Saksi tahu adanya kehilangan barang adalah awalnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi baru pulang kerja masuk rumah masih melihat TV beserta Set Top Boxnya yang berada di atas lemari bifet di ruang tamu, selanjutnya Saksi nongkrong bersama tetangga di depan Kantor Desa Karangrejo sampai pukul 21.00 WIB kemudian Saksi pulang terus tidur, dan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi berangkat kerja dan saat itu Saksi tidak sempat melihat TV beserta Set Top Boxnya kemudian ketika Saksi pulang kerja sekitar pukul 17.00 WIB Saksi langsung masuk rumah dan mandi, kemudian pukul 19.00 WIB Saksi ingin menonton TV, ternyata sudah tidak ada TV beserta Set Top Boxnya dan 2(dua) tabung gas 3Kg, selanjutnya Saksi melapor ke RT kemudian warga mulai berkumpul, selanjutnya Saksi lapor ke Polsek Kendal;
 - Bahwa seingat Saksi sebelum tidur semua pintu sudah keadaan terkunci;
 - Bahwa di rumah Saksi ada bapak, ibu, isteri dan anak;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sangat dekat sekitar 3,5 meter dan berdampingan;
 - Bawa sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang Saksi;
 - Bawa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bawa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
 - Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian TV dan tabung gas;
 - Bawa yang Saksi ketahui kejadiannya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi mendengar kejadian tersebut karena tetangga dekat dan diberitahu oleh Sdr.Purwoko kalau la kehilangan TV beserta Set Top Boxnya dan 2(dua) buah tabung gas 3 Kg;
 - Bawa setelah diberitahu Saksi mengajak saksi Purwoko melapor ke Polsek Kendal dan selanjutnya ditangani oleh Polsek Kendal;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Aji Hendrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
 - Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian TV dan tabung gas;
 - Bawa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bagja Pinulungan dan Terdakwa Wahyu Kurniawati;
 - Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama AIPDA Triyana A.K. SH.;
 - Bawa Saksi bersama AIPDA Triyana A.K. SH. melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan laporan Polisi dari Saksi Purwoko pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 bahwa Saksi Purwoko telah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan TV Merk Polytron beserta Set Top Boxnya dan 2(dua) buah tabung gas 3 Kg;

- Bahwa Saksi ketahui yaitu tentang kejadian ini awalnya Saksi mendapat laporan dari Saksi Purwoko kalau Saksi Purwoko telah kehilangan TV Merk Polytron 32 inci beserta Set Top Boxnya dan 2(dua) buah tabung gas 3Kg, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan mengarah ke Terdakwa Bagja Pinulungan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa Bagja Pinulungan dan setelah Saksi intrograsi Terdakwa langsung mengakuinya dan barang-barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa Wahyu Kurniawati dan ternyata telah terjadi persekongkolan antara Terdakwa Bagja Pinulungan dan Terdakwa Wahyu Kurniawati dan ternyata antara Terdakwa Bagja Pinulungan dan Terdakwa Wahyu Kurniawati ada hubungan asmara yang menurut kabar antara Terdakwa ini akan menikah dan baru taraf pendekatan;
- Bahwa Saksi mendapat laporan Polisi kemudian Saksi melakukan olah TKP pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Bedok RT.03 RW.03 Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Anggota Opsnal Satreskrim Polres Ngawi dan setelah dilakukan interrogasi Terdakwa Bagja Pinulungan dan Terdakwa Wahyu Kurniawati mengakuinya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dan selanjutnya pelaku dan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Bagja Pinulungan dan Terdakwa Wahyu Kurniawati caranya mengambil yaitu setelah Terdakwa Bagja Pinulungan tinggal di rumah Terdakwa Wahyu Kurniawati yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Sdr.Purwoko, Terdakwa melihat TV LED yang ditaruh di lemari bifet di ruang tamu, kemudian karena bingung cari uang selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa Bagja Pinulungan punya niat untuk mengambil TV tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa Bagja mengambil TV tersebut dengan cara Terdakwa Bagja Pinulungan keluar dari rumah Terdakwa Wahyu Kurniawati bersama-sama dengan Terdakwa Wahyu Kurniawati menuju rumah Sdr.Purwoko dan Terdakwa Wahyu Kurniawati menunggu di depan rumah Sdr.Purwoko dan Terdakwa Bagja Pinulungan masuk rumah melalui pintu depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa Bagja Pinulungan langsung menuju ke tempat TV tersebut yang berada di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu dan melepas kabel antena TV selanjutnya membawa keluar TV, remote TV berikut STB tersebut dan dibawa keluar rumah setelah situasi aman kemudian Terdakwa Bagja Pinulungan dan Terdakwa Wahyu Kurniawati membawa TV tersebut dan selanjutnya TV berikut remot dan STBnya disimpan di karung padi warna putih milik Terdakwa Bagja Pinulungan dan diletakkan di dekat pintu kamar mandi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Triyana, S.K, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bagja Penulungan dan Terdakwa Wahyu Kurniawati;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama BRIPDA Aji Hendrawan;
- Bahwa Saksi bersama BRIPDA Aji Hendrawan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan laporan Polisi dari Saksi Purwoko pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 bahwa Saksi Purwoko telah kehilangan TV Merk Polytron beserta Set Top Boxnya dan 2(dua) buah tabung gas 3 Kg;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu tentang kejadian ini awalnya Saksi mendapat laporan dari Saksi Purwoko kalau Saksi Purwoko telah kehilangan TV Merk Polytron 32 inci beserta Set Top Boxnya dan 2(dua) buah tabung gas 3Kg, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan mengarah ke Terdakwa Bagja Pinulungan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa Bagja Pinulungan dan setelah Saksi intrograsi Terdakwa langsung mengakuinya dan barang-barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa Wahyu Kurniawati dan ternyata telah terjadi persekongkolan antara Terdakwa Bagja Pinulungan dan Terdakwa Wahyu Kurniawati dan ternyata antara Terdakwa Bagja Pinulungan dan Terdakwa Wahyu Kurniawati ada hubungan asmara yang menurut kabar antara Terdakwa ini akan menikah dan baru taraf pendekatan;
- Bahwa berawal Saksi mendapat laporan Polisi kemudian Saksi melakukan olah TKP pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Bedok RT.03 RW.03 Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Anggota Opsnal Satreskrim Polres Ngawi dan setelah dilakukan interogasi terdakwa Bagja Pinulungan dan terdakwa Wahyu Kurniawati mengakuinya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dan selanjutnya pelaku dan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi;

- Bawa menurut keterangan Terdakwa Bagja Pinulungan dan Terdakwa Wahyu Kurniawati caranya mengambil yaitu setelah Terdakwa Bagja Pinulungan tinggal di rumah Terdakwa Wahyu Kurniawati yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Sdr.Purwoko, Terdakwa melihat TV LED yang ditaruh di lemari bifes di ruang tamu, kemudian karena bingung cari uang selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Bagja Pinulungan punya niat untuk mengambil TV tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa Bagja mengambil TV tersebut dengan cara Terdakwa Bagja Pinulungan keluar dari rumah Terdakwa Wahyu Kurniawati bersama-sama dengan Terdakwa Wahyu Kurniawati menuju rumah Sdr. Purwoko dan Terdakwa Wahyu Kurniawati menunggu di depan rumah Sdr. Purwoko dan Terdakwa Bagja Pinulungan masuk rumah melalui pintu depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa Bagja Pinulungan langsung menuju ke tempat TV tersebut yang berada di ruang tamu dan melepaskan kabel antena TV selanjutnya membawa keluar TV, remote TV berikut STB tersebut dan dibawa keluar rumah setelah situasi aman kemudian Terdakwa Bagja Pinulungan dan Terdakwa Wahyu Kurniawati membawa TV tersebut dan selanjutnya TV berikut remot dan STBnya disimpan dikarung padi warna putih milik Terdakwa Bagja Pinulungan dan diletakkan di dekat pintu kamar mandi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi di persidangan Panuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kabel Power TV merk Polytron 32 inci;
- 1 (satu) buah TV Merk Polytron 32 inci;
- 1 (satu) buah STBnya (Set Top Box HX 1 Max);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Para Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan menguntungkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Bagja Pinulungan alias Asep Bin Bambang Yuki Yulisetyono:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam rumah bagian depan milik Saksi Purwoko yang terletak di Dusun Bedok RT 03 RW 03 Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu : 1 (satu) unit TV LED merk Polytron warna hitam ukuran 32 inci, 1 (satu) buah Kabel Power TV merk Polytron 32 inci dan 1 (satu) buah STBTV Box merk Android warna hitam kombinasi silver;
- Bahwa Terdakwa dan Purwoko sebelumnya tidak kenal, namun sebatas tahu saja karena sejak 2 (dua) bulan terakhir Terdakwa tinggal di rumah calon isteri Terdakwa yang bernama Wahyu Kurniawati yang rumahnya bersebelahan dengan Purwoko;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Purwoko awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Wahyu Kurniawati bersama-sama dengan Wahyu Kurniawati tetapi sesampainya di rumah Purwoko, Wahyu Kurniawati menunggu di depan rumah Sdr. Purwoko tujuannya untuk memantau situasi dan Terdakwa masuk ke rumah Sdr. Purwoko untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menuju rumah Sdr. Purwoko tidak menggunakan alat transportasi hanya berjalan kaki karena jaraknya dekat;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil semuanya milik Sdr. Purwoko terletak di dalam rumah bagian depan (ruang tamu) dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. Purwoko tersebut yaitu setelah Terdakwa tinggal di rumah calon isteri Terdakwa yang bernama Wahyu Kurniawati yang bersebelahan dengan rumah Sdr.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwoko, setiap Terdakwa lewat di depan rumahnya Sdr. Purwoko, Terdakwa melihat Sdr. Purwoko memiliki TV LED yang di taruh di ruang tamu, kemudian Terdakwa bingung mau mencari uang dimana, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil TV LED tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mewujudkan niat Terdakwa untuk mengambil TV LED milik Sdr. Purwoko tersebut dengan cara Terdakwa keluar dari rumah bersama dengan Wahyu Kurniawati menuju rumah Sdr. Purwoko dan sesampainya di rumahnya Sdr. Purwoko, Terdakwa Wahyu Kuniawati menunggu di depan rumah Sdr. Purwoko yang tujuannya untuk memantau situasi dan Terdakwa Bagja Pinulungan yang masuk ke dalam rumah Sdr. Purwoko melalui pintu depan yang berada di sebelah kiri rumah yang biasa digunakan untuk aktivitas keluar masuk rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa Bagja Pinulungan masuk dan langsung menuju tempat TV tersebut di ruang tamu. Kemudian setelah berhasil lepas kabel antena dan kabel TV selanjutnya Terdakwa Bagja Pinulungan membawa TV, Remote TV berikut STB tersebut ke luar rumah dari rumah Sdr. Purwoko. Saat keluar rumah Terdakwa Bagja Pinulungan melihat situasi sekitar ada orang sehingga Terdakwa bersembunyi di dekat mobil Sdr. Purwoko. Kemudian sekitar 30 (tiga) puluh menit Terdakwa Bagja Pinulungan melihat situasi sudah aman kemudian Terdakwa Bagja Pinulungan bersama Terdakwa Wahyu Kurniawati balik ke rumah Wahyu Kurniawati dengan membawa TV tersebut selanjutnya TV berikut remote dan STBnya Terdakwa Bagja Pinulungan simpan di dalam karung padi warna putih dan diletakan di dekat pintu kamar mandi;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa Bagja Pinulungan mengambil barang-barang Sdr. Purwoko agar dikuasai dan dijual untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang milik Sdr. Purwoko;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak minta ijin untuk mengambil barang-barang milik Sdr. Purwoko tersebut;
- Bahwa situasi saat Terdakwa mengambil barang-barang Sdr. Purwoko pada malam hari, situasi sepi, lampu ruang tamu Sdr. Purwoko dalam keadaan mati namun lampu kamar ada yang menyala, Sdr. Purwoko dan keluarganya tidur dalam kamar dan tidak ada yang mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sejak Terdakwa mempunyai niat dan keluar dari rumah untuk mengambil TV diketahui oleh Wahyu Kurniawati mengenai maksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa dan Wahyu Kurniawati sempat membicarakan bagaimana mencari cara untuk membayar hutang kepada Sdr. Sutarno yang merupakan paman dari Wahyu Kurniawati;

- Bahwa pada saat beragkat mengambil TV Terdakwa pun memberitahukan kepada Wahyu Kurniawati dan Terdakwa juga sempat meminta menidurkan mbahnya Wahyu Kurniawati yang pada malam itu seempat bangun karena Terdakwa takut perbuatannya ketahuan keluarga Wahyu Kurniawati dan setelah berhasil pun Terdakwa memberitahukan kepada Wahyu Kurniawati;
- Bahwa setelah barang berhasil diambil TV LED dan remotnya tersebut dijual secara online melalui market place dalam akun facebook milik Wahyu Kurniawati melalui HP milik Wahyu Kurniawati sedangkan STBnya Terdakwa simpan di rumah Wahyu Kurniawati dengan cara difoto gambar TV dan remotnya dan diunggah di Market place dan diberi keterangan “dijual TV LED 32 inch, harga Rp1.300.000,- nego;
- Bahwa Terdakwa menjual TV LED dan remotnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Sdr. Wahyu Kurniawati namun belum sampai terjual Terdakwa dan Wahyu sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengambil 2 (dua) tabung gas 3 kg dari rumah Sdr. Purwoko yang Terdakwa ambil sekitar dua minggu sebelum mengambil TV LED;
- Bahwa 2 tabung gas 3 kg tersebut Terdakwa ambil sendiri dengan menggunakan tangan kosong di dalam kamar kosong yang kemudian Terdakwa simpan di rumah Wahyu Kurniawati;
- Bahwa pada saat mengambil 2 kg tabung elpiji 3 kg Terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdr. Purwoko;
- Bahwa 2 (dua) tabung elpiji 3 kg tersebut telah dijual secara online bersama Wahyu Kurniawati dan laku seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibeli oleh seorang perempuan mengendarai supra x warna merah dengan rambut disemir berwarna kekuning kuningan yang mengaku orang Desa Ngayudan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi;
- Bahwa uang hasil menjual 2 tabung elpiji Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. Suparno sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. Purwoko mengalami kerugian karena kehilangan 2 (dua) tabung elpiji 3 kg dan TV LED beserta remot dan STBnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa;

Terdakwa II Wahyu Kurniawati Binti Sunaryo;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pacar Terdakwa bernama Bagja Pinulungan alias Sep Bin Bambang Yuki Sulisetyono dan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam rumah bagian depan milik Saksi Purwoko yang terletak di Dusun Bedok RT 03 RW 03 Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
- Bahwa barang yang telah Bagja Pinulungan dan Terdakwa ambil yaitu : 1 (satu) unit TV LED merk Polytron warna hitam ukuran 32 inchi, 1 (satu) buah remote TV Merk Ploytron dan 1 (satu) buah STBTV Box merk Android warna hitam kombinasi silver;
- Bahwa Terdakwa dengan Purwoko sebelumnya sudah kenal karena tetangga sebelah rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Purwoko awalnya Terdakwa Bagja Pinulungan dari rumah Terdakwa Wahyu Kurniawati bersama-sama tetapi sesampainya di rumah Purwoko, Terdakwa Wahyu Kurniawati menunggu di depan rumah Sdr. Purwoko tujuannya untuk memantau situasi bila ada orang segera Terdawa Wahyu Kurniawati memberikan kode berbicara dengan suara keras dan Terdakwa Bagja masuk ke rumah Sdr. Purwoko untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Wahyu Kurniawati dan Bagja Pinulungan menuju rumah Sdr. Purwoko tidak menggunakan alat transportasi hanya berjalan kaki karena jaraknya dekat atau bersebelahan saja;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa Bagja Pinulungan ambil semuanya milik Sdr. Purwoko terletak di dalam rumah bagian depan (ruang tamu) dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Bagja Pinulungan mengambil barang-barang milik Sdr. Purwoko tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa tidur duluan dan Terdakwa Bagja masih main HP dan setelah Terdakwa tertidur kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Bagja yang mengatakan bahwa nenek Terdakwa belum

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan Terdakwa Bagja meminta Terdakwa untuk pindah ke kamar nenek Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Bagja keluar rumah dan langsung menuju rumah Sdr. Purwoko dan melihat pintunya sudah terbuka lebar, kemudian Terdakwa di luar untuk memantau situasi dan Terdakwa Bagja masuk ke dalam rumah Sdr. Purwoko untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil barang-barang milik Sdr. Purwoko adalah Terdakwa dan Terdakwa Bagja sudah sepakat karena tuntutan kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk TV berikut remotnya tersebut disimpan oleh Terdakwa Bagja di dekat kamar mandi dan 1 STB tersebut disimpan dalam almari kosong dan oleh Terdakwa ditutupi menggunakan kain. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menscreenshoot TV untuk Terdakwa jual di marketplace FB dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada paman Terdakwa (Sdr. Suratno) kemudian dari uanggahan tersebut ada yang mengajak COD dan ada yang menanyakan pingin lihat videonya sehingga Terdakwa memvideokannya namun yang bersangkutan malah pengin video call dan akhirnya divideo call dan akhirnya percaya sama TV tersebut. Belum sampai terjual Terdakwa kepergok oleh warga membawa 1 (satu) unit televisi 32 Inch merk Polytron menggunakan sepeda motor bersama Bagja. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Bagja mengakui perbuatan kami dan dibawa ke Polsek Kendal dan akhirnya kamipun juga dibawa ke Polres Ngawi hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa menawarkan TV tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) nego komplit dengan remotnya dan apabila berminat silahkan bisa menghubungi nomor WA 0881027882467;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang milik Sdr. Purwoko;
- Bahwa benar Terdakwa Bagja sebelumnya telah mengambil
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Sdr. Purwoko mengalami kerugian karena kehilangan TV LED beserta remot dan STBnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Purwoko, Saksi Haryanto, Saksi S. Adi Hendrawan, Saksi Triyana A.K.., S.H., keterangan Para Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersetujuan, maka Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam rumah bagian depan milik Saksi Purwoko yang terletak di Dusun Bedok RT 03 RW 03 Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, Terdakwa I Bagja Pinulungan alias Asep Bin Bambang Yuki Yulisetyono bersama-sama dengan Terdakwa II Wahyu Kurniawati Binti Sunaryo telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit TV LED merk Polytron warna hitam ukuran 32 inchi, 1 (satu) buah Kabel Power TV merk Polytron 32 inci dan 1 (satu) buah STBTV Box merk Android warna hitam kombinasi silver milik Saksi Purwoko;
- Bawa kronologis perbuatan Para Terdakwa berawal setelah Terdakwa I Bagja Pinulungan tinggal di rumah calon isteri yang bernama Terdakwa II Wahyu Kurniawati yang bersebelahan dengan rumah Sdr. Purwoko, setiap Terdakwa I Bagja Pinulungan lewat di depan rumahnya Sdr. Purwoko, Terdakwa I Bagja Pinulungan melihat Sdr. Purwoko memiliki TV LED yang di taruh di ruang tamu, kemudian Terdakwa I Bagja Pinulungan bingung mau mencari uang dimana, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I Bagja Pinulungan mempunyai niat untuk mengambil TV LED tersebut yang kemudian diberitahukan kepada Terdakwa II Wahyu Kurniawati Binti Sunaryo yang menyetujui niat Terdakwa I Bagja Pinulungan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I Bagja Pinulungan mewujudkan niatnya untuk mengambil TV LED milik Sdr. Purwoko tersebut dengan cara Terdakwa I Bagja Pinulungan keluar dari rumah bersama dengan Terdakwa II Wahyu Kurniawati menuju rumah Sdr. Purwoko tetapi sesampainya di rumahnya Sdr. Purwoko, Terdakwa Wahyu Kuniawati menunggu di depan rumah Sdr. Purwoko tujuannya untuk memantau situasi dan Terdakwa I Bagja Pinulungan yang masuk ke dalam rumah Sdr. Purwoko melalui pintu depan yang berada di sebelah kiri rumah yang biasa digunakan untuk aktivitas keluar masuk rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa I Bagja Pinulungan masuk dan langsung menuju tempat TV tersebut di ruang tamu. Kemudian setelah berhasil melepaskan kabel antena dan kabel TV selanjutnya Terdakwa I Bagja Pinulungan membawa TV, Remote TV berikut STB tersebut ke luar rumah dari rumah Sdr. Purwoko. Saat keluar rumah Terdakwa I Bagja Pinulungan melihat situasi sekitar ada orang sehingga Terdakwa I Bagja Pinulungan bersembunyi di dekat mobil

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Purwoko. Kemudian sekitar 30 (tiga) puluh menit Terdakwa I melihat situasi sudah aman kemudian Terdakwa I Bagja Pinulungan bersama Terdakwa II Wahyu Kurniawati balik ke rumah Terdakwa II Wahyu Kurniawati dengan membawa TV tersebut selanjutnya TV berikut remote dan STBnya Terdakwa I Bagja Pinulungan simpan di dalam karung padi warna putih dan diletakan di dekat pintu kamar mandi;

- Bahwa setelah barang berhasil diambil TV LED dan remotenya tersebut dijual secara online melalui market place dalam akun facebook milik Terdakwa II Wahyu Kuriawati melalui HP milik Terdakwa Wahyu Kurniawati dengan cara difoto/discreenshoot gambar TV dan remotenya dan diunggah di Market place dan diberi keterangan "dijual TV LED 32 inch, harga Rp1.300.000,- nego, sedangkan STBnya Terdakwa Bagja Pinulungan simpan di rumah Terdakwa II Wahyu Kurniawati namun belum sampai terjual Terdakwa I Bagja Pinulungan dan Terdakwa II Wahyu Kurniawati sudah tertangkap;
- Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil dan menguasai TV LED, remote dan STBnya untuk dikuasai dan dijual yang hasil penjualannya dipergunakan untuk membayar hutang Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Bagja Punlingan alias Asep Bin Bambang Yuki Yulisetyoно dua minggu sebelumnya telah mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji 3 kg dari ruang kosong di rumah Sdr. Purwoko yang kemudian disimpan di rumah Terdakwa II Wahyu Kurniawati dan telah dijual secara online bersama-sama dengan Terdakwa II Wahyu Kurniawati seharga Rp275.000,00 (dua ratus juta puluh lima ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang kepada paman Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I Bagja Pinulungan alias Asep Bin Bambang Yuki Yulisetyoно dan Terdakwa II Wahyu Kurniawati Binti Sunaryo tidak mempunyai ijin untuk mengambil, menguasai dan menjual barang-barang yang diambil dari rumah Sdr. Purwoko;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Sdr. Purwoko mengalami kerugian karena kehilangan 2 (dua) tabung elpiji 3 kg, 1 (satu) unit TV LED merk Polytron warna hitam ukuran 32 inchi, 1 (satu) buah remote TV Merk Ploytron dan 1 (satu) buah STBTV Box merk Android warna hitam kombinasi silver yang diperkirakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pidana baik berupa orang (naturlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. Reg : PDM-52/M.5.34/Eoh.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan Para Terdakwa bernama Terdakwa I Bagja Pinulungan alias Asep Bin Bambang Yuki Yulisetyo dan Terdakwa II Wahyu Kurniawati Binti Sunaryo, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Para Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa I Bagja Pinulungan alias Asep Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Yuki Yulisetyono dan Terdakwa II Wahyu Kurniawati Binti Sunaryo sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau memindahkan sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut yang dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan kata lain ada kehendak dan perbuatan pelaku untuk mengambil barang orang lain tersebut sehingga barang yang diambil telah terjadi perpindahan kekuasaan dari pemiliknya kedalam penguasaan orang yang mengambil barang tersebut dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak subyektif orang lain atau dilakukan tanpa izin yang berhak yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan resmi KUHP yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens verworzen van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Purwoko, Saksi Hariyanto, Saksi S. Adi Hendrawan, Saksi Triyana A.K., S.H., keterangan Para Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu lainnya saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam rumah bagian depan milik Saksi Purwoko yang terletak di Dusun Bedok RT 03 RW 03 Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, Terdakwa I Bagja Pinulungan alias Asep Bin Bambang Yuki Yulisetyono bersama-sama dengan Terdakwa II Wahyu Kurniawati Binti Sunaryo telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit TV LED merk Polytron warna hitam ukuran 32 inch, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bah Kabel Power TV merk Polytron 32 inci dan 1 (satu) buah STBTB Box merk Android warna hitam kombinasi silver milik Saksi Purwoko;

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan Para Terdakwa berawal setelah Terdakwa I Bagja Pinulungan tinggal di rumah calon isteri yang bernama Terdakwa II Wahyu Kurniawati yang bersebelahan dengan rumah Sdr. Purwoko, setiap Terdakwa I Bagja Pinulungan lewat di depan rumahnya Sdr. Purwoko, Terdakwa I Bagja Pinulungan melihat Sdr. Purwoko memiliki TV LED yang di taruh di ruang tamu, kemudian Terdakwa I Bagja Pinulungan bingung mau mencari uang dimana, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I Bagja Pinulungan mempunyai niat untuk mengambil TV LED tersebut dan memberitahukannya kepada Terdakwa II Wahyu Kurniawati sehingga keduanya sepakat karena desakan kebutuhan untuk membayar hutang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mewujudkan niat Terdakwa untuk mengambil TV LED milik Sdr. Purwoko tersebut dengan cara Terdakwa I Bagja Pinulungan keluar dari rumah bersama dengan Terdakwa II Wahyu Kurniawati menuju rumah Sdr. Purwoko tetapi sesampainya di rumahnya Sdr. Purwoko, Terdakwa I Wahyu Kuniawati menunggu di depan rumah Sdr. Purwoko tujuannya untuk memantau situasi dan Terdakwa I Bagja Pinulungan yang masuk ke dalam rumah Sdr. Purwoko melalui pintu depan yang berada di sebelah kiri rumah yang biasa digunakan untuk aktivitas keluar masuk rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa I Bagja Pinulungan masuk dan langsung menuju tempat TV tersebut di ruang tamu. Kemudian setelah berhasil melepaskan kabel antena dan kabel TV selanjutnya Terdakwa I Bagja Pinulungan membawa TV, Remote TV berikut STB tersebut ke luar rumah dari rumah Sdr. Purwoko. Saat keluar rumah Terdakwa I Bagja Pinulungan melihat situasi sekitar ada orang sehingga Terdakwa I Bagja Pinulungan bersembunyi di dekat mobil Sdr. Purwoko. Kemudian sekitar 30 (tiga) puluh menit Terdakwa I melihat situasi sudah aman kemudian Terdakwa I Bagja Pinulungan bersama Terdakwa II Wahyu Kurniawati balik ke rumah Terdakwa II Wahyu Kurniawati dengan membawa TV tersebut selanjutnya TV berikut remote dan STBnya Terdakwa Bagja Pinulungan simpan di dalam karung padi warna putih dan diletakan di dekat pintu kamar mandi;

Bahwa kemudian setelah barang berhasil diambil TV LED dan remotenya tersebut dijual secara online melalui market place dalam akun facebook milik Terdakwa II Wahyu Kuriawati melalui HP milik Terdakwa II Wahyu Kurniawati dengan cara difoto/screenshoot gambar TV dan remotenya

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diunggah di Market place dan diberi keterangan "dijual TV LED 32 inch, harga Rp1.300.000,- nego, sedangkan STBnya Terdakwa I Bagja Pinulungan simpan di rumah Terdakwa II Wahyu Kurniawati namun belum sampai terjual Terdakwa I Bagja Pinulungan dan Terdakwa II Wahyu Kurniawati sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui bahwa maksud Para Terdakwa mengambil dan menguasai TV LED, remote dan STBnya untuk dikuasai dan dijual yang hasil penjualannya dipergunakan untuk membayar hutang Para Terdakwa yang hendak menikah dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejin dari pemilik barang yaitu Saksi Purwoko yang kemudian melaporkan kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi Purwoko ke Polsek Kendal didampingi Saksi Hariyanto, selain itu terungkap pula dua minggu sebelum tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa I Bagja Pinulungan alias Asep Bin Bambang Yuki Yulisetyo telah mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji 3 kg dari ruang kosong di rumah Sdr. Purwoko yang kemudian disimpan di rumah Terdakwa II Wahyu Kurniawati dan telah dijual secara online bersama-sama dengan Terdakwa II Wahyu Kurniawati seharga Rp275.000,00 (dua ratus juta puluh lima ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang kepada Sdr. Suratno (paman Terdakwa II);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Purwoko mengalami kerugian karena kehilangan 2 (dua) tabung elpiji 3 kg, 1 (satu) unit TV LED merk Polytron warna hitam ukuran 32 inci, 1 (satu) buah Kabel Power TV merk Polytron 32 inci dan 1 (satu) buah STBTB Box merk Android warna hitam kombinasi silver yang diperkirakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata bahwa Para Terdakwa yang notabennya adalah tetangga dekat dari Saksi Korban yang karena desakan kebutuhan untuk membayar hutang maka Para Terdakwa secara sadar dan secara bersekutu (bersekongkol) mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan sejin dari pemiliknya yaitu 1 (satu) unit TV LED merk Polytron warna hitam ukuran 32 inci, 1 (satu) buah remote TV Merk Ploytron dan 1 (satu) buah STBTB Box merk Android warna hitam kombinasi silver milik Saksi Purwoko sehingga barang-barang tersebut telah berpindah ke dalam penguasaan Para Terdakwa yang selanjutnya disimpan untuk kemudian hendak dijual melalui marketplace face book melalui akun Terdakwa II dimana meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat awal berasal dari Terdakwa I Bagja Pinulungan akan tetapi disepakati dan disetujui oleh Terdakwa II Wahyu Kurniawati yang kemudian secara sadar keduanya membagi peran dimana Terdakwa I Bagja Pinulungan yang berperan untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah, Terdakwa II yang memantai situasi di luar agar aman dan memberi kode jika tidak aman dengan maksud agar perbuatan Terdakwa I mengambil barang dan memindahkan barang milik Saksi Korban lancar ke rumah Terdakwa II berhasil, Para Terdakwa kemudian menyimpannya di rumah Terdakwa II Wahyu Kurniawati dimana untuk TV LED dan remotnya disimpan di sak karung putih dan diletakan di dekat pintu kamar mandi sedangkan STBnya disimpan di almari kosong yang diikuti dengan perbuatan Terdakwa II yang menutupi sak karung, lalu selanjutnya Terdakwa II Wahyu Kurniawati menjual secara online melalui HP Terdakwa II di place market dalam aplikasi facebook dengan cara menscreenshot gambar TV LED dan remote untuk diunggah dan menuliskan kata-kata "dijual TV LED 32 inch, harga Rp1.300.000,- nego" sehingga sempat ditawar akan tetapi belum sempat dibeli Para Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap. Selain itu terungkap bahwa Terdakwa I Bagja Pinulungan juga dua minggu sebelumnya telah mengambil 2 (dua) tabung elpiji 3 Kg dari ruang kosong di dalam rumah milik Saksi Purwoko dan telah pula secara sadar menjual secara online oleh Terdakwa II yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang Para Terdakwa kepada paman Terdakwa II. Walaupun para Terdakwa memngtahui bahwa perbuatannya tersebut salah namun tetap saja melakukan karena alasan desakan ekonomi yang telah menyebabkan kerugian secara materil bagi Saksi Purwoko yang diperkirakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat dalam rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terkandung suatu maksud dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Ad.3 Unsur dilakukan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa perbuatan mengambil barang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dilakukan pada malam hari yaitu suatu waktu antara matahari terbenam atau matahari terbit di dalam sebuah rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam dari siang dan malam atau pada suatu pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya sehingga orang tidak dapat masuk dalam pekarangan tersebut, selain itu perbuatan mengambil barang dilakukan tanpa seijin atau sepenuhnya dari pemilik barang/rumah tersebut sehingga merugikan hak subyektif bagi pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas bahwa telah terungkap fakta pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam rumah bagian depan milik Saksi Purwoko yang terletak di Dusun Bedok RT 03 RW 03 Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, Terdakwa I Bagja Pinulungan alias Asep Bin Bambang Yuki Yulisetyo bersama-sama dengan Terdakwa II Wahyu Kurniawati Binti Sunaryo telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit TV LED merk Polytron warna hitam ukuran 32 inch, 1 (satu) kabel power TV Merk Ploytron dan 1 (satu) buah STBTV Box merk Android warna hitam kombinasi silver milik Saksi Purwoko;

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan Para Terdakwa berasal setelah Terdakwa I Bagja Pinulungan tinggal di rumah calon isteri yang bernama Terdakwa II Wahyu Kurniawati yang bersebelahan dengan rumah Sdr. Purwoko, setiap Terdakwa I Bagja Pinulungan lewat di depan rumahnya Sdr. Purwoko, Terdakwa I Bagja Pinulungan melihat Sdr. Purwoko memiliki TV LED yang di taruh di ruang tamu, kemudian Terdakwa I Bagja Pinulungan bingung mau mencari uang dimana, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I Bagja Pinulungan mempunyai niat untuk mengambil TV LED tersebut dan memberitahukannya kepada Terdakwa II Wahyu Kurniawati sehingga keduanya sepakat karena desakan kebutuhan untuk membayar hutang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mewujudkan niat Terdakwa untuk mengambil TV LED milik Sdr. Purwoko tersebut dengan cara Terdakwa I Bagja Pinulungan keluar dari rumah bersama dengan Terdakwa II Wahyu Kurniawati menuju rumah Sdr. Purwoko tetapi sesampainya di rumahnya Sdr. Purwoko, Terdakwa I Wahyu Kuniawati menunggu di depan rumah Sdr. Purwoko tujuannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau situasi dan Terdakwa I Bagja Pinulungan yang masuk ke dalam rumah Sdr. Purwoko melalui pintu depan yang berada di sebelah kiri rumah yang biasa digunakan untuk aktivitas keluar masuk rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa I Bagja Pinulungan masuk dan langsung menuju tempat TV tersebut di ruang tamu. Kemudian setelah berhasil melepaskan kabel antena dan kabel TV selanjutnya Terdakwa I Bagja Pinulungan membawa TV, Remote TV berikut STB tersebut ke luar rumah dari rumah Sdr. Purwoko. Saat keluar rumah Terdakwa I Bagja Pinulungan melihat situasi sekitar ada orang sehingga Terdakwa I Bagja Pinulungan bersembunyi di dekat mobil Sdr. Purwoko. Kemudian sekitar 30 (tiga) puluh menit Terdakwa I melihat situasi sudah aman kemudian Terdakwa I Bagja Pinulungan bersama Terdakwa II Wahyu Kurniawati balik ke rumah Terdakwa II Wahyu Kurniawati dengan membawa TV tersebut selanjutnya TV berikut remote dan STBnya Terdakwa Bagja Pinulungan simpan di dalam karung padi warna putih dan diletakan di dekat pintu kamar mandi;

Bawa kemudian setelah barang berhasil diambil TV LED dan remotenya tersebut dijual secara online melalui market place dalam akun facebook milik Terdakwa II Wahyu Kuriawati melalui HP milik Terdakwa II Wahyu Kurniawati dengan cara difoto/screenshoot gambar TV dan remotenya dan diunggah di Market place dan diberi keterangan "dijual TV LED 32 inch, harga Rp1.300.000,- nego, sedangkan STBnya Terdakwa I Bagja Pinulungan simpan di rumah Terdakwa II Wahyu Kurniawati namun belum sampai terjual Terdakwa I Bagja Pinulungan dan Terdakwa II Wahyu Kurniawati sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui bahwa maksud Para Terdakwa mengambil dan menguasai TV LED, remote dan STBnya untuk dikuasai dan dijual yang hasil penjualannya dipergunakan untuk membayar hutang Para Terdakwa yang hendak menikah dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh dari pemilik barang yaitu Saksi Purwoko yang kemudian melaporkan kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi Purwoko ke Polsek Kendal didampingi Saksi Hariyanto, selain itu terungkap pula dua minggu sebelum tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa I Bagja Pinulungan alias Asep Bin Bambang Yuki Yulisetyo telah mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji 3 kg dari ruang kosong di rumah Sdr. Purwoko yang kemudian disimpan di rumah Terdakwa II Wahyu Kurniawati dan telah dijual secara online bersama-sama dengan Terdakwa II Wahyu Kurniawati seharga Rp275.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang kepada Sdr. Suratno (paman Terdakwa II);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Purwoko mengalami kerugian karena kehilangan 2 (dua) tabung elpiji 3 kg, 1 (satu) unit TV LED merk Polytron warna hitam ukuran 32 inchi, 1 (satu) buah Kabel Power TV merk Polytron 32 inci dan 1 (satu) buah STBTB Box merk Android warna hitam kombinasi silver yang diperkirakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terungkap jelas bahwa tempus tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB yaitu malam hari yang dilakukan di dalam ruangan yaitu ruangan tamu di dalam rumah milik Saksi Purwoko yang terletak di Dusun Bedok RT 03 RW 03 Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi yang tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi Purwoko yang baru mengetahui kehilangan pada sore hari dan melaporkannya di Polsek Kendal Kabupaten Ngawi dan mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian karena kehilangan 2 (dua) tabung elpiji 3 kg, 1 (satu) unit TV LED merk Polytron warna hitam ukuran 32 inchi, 1 (satu) buah Kabel Power TV merk Polytron 32 inci dan 1 (satu) buah STBTB Box merk Android warna hitam kombinasi silver yang diperkirakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan yang dilakukan sedikit-dikitnya harus dilakukan dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana. Orang-orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari pidana tersebut dengan cara bekerjasama atau bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dan ketiga tersebut diatas yang diperoleh keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dan surat-surat yang diajukan dalam perkara ini bahwa telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam rumah bagian depan milik Saksi Purwoko yang terletak di Dusun Bedok RT 03 RW 03 Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, Terdakwa I Bagja Pinulungan alias Asep Bin Bambang Yuki Yulisetyo bersama-sama dengan Terdakwa II Wahyu Kurniawati Binti Sunaryo telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit TV LED merk Polytron warna hitam ukuran 32 inchi, 1 (satu) kabel power TV Merk Ploytron dan 1 (satu) buah STBTB Box merk Android warna hitam kombinasi silver milik Saksi Purwoko tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Purwoko, yang dilakukan dengan cara-cara atau Para Terdakwa membagi peran sebagai berikut:

- Para Terdakwa yang notabenenya adalah tetangga dekat dari Saksi Korban yang karena desakan kebutuhan untuk membayar hutang maka Para Terdakwa secara sadar dan secara bersekutu (bersekongkol) mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan sejin dari pemiliknya yaitu 1 (satu) unit TV LED merk Polytron warna hitam ukuran 32 inchi, 1 (satu) buah remote TV Merk Ploytron dan 1 (satu) buah STBTB Box merk Android warna hitam kombinasi silver milik Saksi Purwoko sehingga barang-barang tersebut telah berpindah ke dalam penguasaan Para Terdakwa yang selanjutnya disimpan untuk kemudian hendak dijual melalui marketplace face book melalui akun Terdakwa II;
- Meskipun niat awal berasal dari Terdakwa I Bagja Pinulungan akan tetapi disepakati dan disetujui oleh Terdakwa II Wahyu Kurniawati yang kemudian secara sadar keduanya membagi peran dimana Terdakwa I Bagja Pinulungan yang berperan untuk masuk dan memgambil barang-barang dari dalam rumah, Terdakwa II yang memantai situasi di luar agar aman dan memberi kode jika tidak aman dengan maksud agar perbuatan Terdakwa I mengambil barang dan memindahkan barang milik Saksi Korban lancar ke rumah Terdakwa II berhasil, Para Terdakwa kemudian menyimpannya di rumah Terdakwa II Wahyu Kurniawati dimana untuk TV LED dan remotnya disimpan di sak karung putih dan diletakan di dekat pintu kamar mandi sedangkan STBnya disimpan di almari kosong yang diikuti dengan perbuatan Terdakwa II yang menutupi sak karung, lalu selanjutnya Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Wahyu Kurniawati menjual secara online melalui HP Terdakwa II di place market dalam aplikasi facebook dengan cara menscreenshot gambat TV LED dan remote untuk diunggah dan menuliskan kata-kata “dijual TV LED 32 inch, harga Rp1.300.000,- nego” sehingga sempat ditawar akan tetapi belum sempat dibeli Para Terdakwa sudah lebih dahulu dtangkap. Selain itu terungkap bahwa Terdakwa I Bagja Pinulungan juga dua minggu sebelumnya telah mengambil 2 (dua) tabung elpiji 3 Kg dari ruang kosong di dalam rumah milik Saksi Purwoko dan telah pula secara sadar menjual secara online oleh Terdakwa II yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang Para Terdakwa kepada paman Terdakwa II.

- Walaupun para Terdakwa memngetahui bahwa perbuatannya tersebut salah namun tetap saja melakukannya karena alasan desakan ekonomi yang telah menyebabkan kerugian secara materil bagi Saksi Purwoko yang diperkirakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat dalam rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terkandung suatu maksud dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan dua orang atau lebih oleh dua dengan cara bersekutu lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar (*rechtvaardiningsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsiningsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan terhadap Para Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Para Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi Korban yang notabenenya adalah tetangga dekat yang harus dilindungi;
- Terdakwa telah menikamati sebagian hasil kejahatan untuk 2 (dua) tabung elpiji 3 kg yang telah dijual oleh Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan sifat dan jenis serta akibat perbuatan Para Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhan terhadap diri Para Terdakwa dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam parkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Para Terdakwa dalam haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah televisi merk Polytron 32 inci warna hitam, 1 (satu) buah kabel Power TV merk Polytron 32 inci dan 1 (satu) buah STB (Set Top Box) HX1 4k terungkap dipersidangan adalah barang-barang milik Saksi Korban yaitu Saksi PURWOKO maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Purwoko;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke -4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Bagja Pinulungan alias Asep Bin Bambang Yuki Yulisetyo dan Terdakwa II Wahyu Kurniawati Binti Sunaryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I. Bagja Pinulungan alias Asep Bin Bambang Yuki Yulisetyo dan Terdakwa II Wahyu Kurniawati Binti Sunaryo masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah televisi merk Polytron 32 inci warna hitam, 1 (satu) buah kabel Power TV merk Polytron 32 inci dan 1 (satu) buah STB (Set Top Box) HX1 4k Max dikembalikan kepada Saksi PURWOKO;
- 6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh kami Lely Triantini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H. dan Yuristi Lapromoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Wygnyo Yulianto, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

ttd

Ariandy, S.H.

ttd

Yuristi Lapromoni, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Agus Tri Gunarso, S.H.